PERLINDUNGAN TERHADAP PENOLONG KORBAN PERANG DILIHAT DARI PRESPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL

**Oleh**

**Rehulina,[[1]](#footnote-1) Ria Wierma Putri,[[2]](#footnote-2) & Ria Silviana[[3]](#footnote-3)**

Kewajiban negara pantai terhadap pengungsi di laut, apakah negara pantai memiliki kewajiban untuk menolong orang-orang (pengungsi) yang melewati wilayah lautnya, sejauh apakah tanggung jawab negara tersebut

1. Konflik Internasional

Dari waku ke waktu, ada banyak orang yang terpasksa meninggalkan tempat tinggalnya dan mencari perlindungan ketempat lain. Mereka yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal asalnya dan mencari perlindungan ditempat lain ini sebagian berhasil meninggalkan wilayahnya (negaranya) sebagian tetap di dalam wilayah negaranya.

Penduduk suatu negara yang berhasil melewati batas-bata territorial (darat dan laut) negaranya dapat menanfatkan instrument instrument hukum pengungsi internasional, sehingga mereka berhak memperoleh perlindungan internasional sebagi pencari suaka ataupun pengungsi internasional.

Proses “pengungsian” ini terjadi biasanya disebabkan karena adanya konflik bersenjata, pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, bencana alam (atau bencana buatan manusia) yang menyebabkan penduduk dari suatu negara tidak nyaman dan aman tinggal daerahnya.

Pada dasarnya konflik yang dihadapi negara dapat berupa sengket internasional dan non internasional, sebagaimana hukum humaniter mengaturnya dalam protokol 1 (satu) dan 2 (dua) 1977 dari konvensi Jenewa 1949. Pada konflik non internasional, konflik yang terjadi dapat dikategorikan menjadi konflik dalam batas insrugensi, dan melum sampai ke status biligereren, sedangkan sengketa internasional adalah sengketa yang melibatkan negara lain

Konvensi Jenewa, 1949 (KJ,1949) merupakan salah satu sumber Hukum Humaniter Internasional (HHl) mengatur perlindungan terhadap korban perang dan terdiri dari empat Konvensi. Konvensi I mengatur tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan sakit di Medan Pertempuran Darat, Konvensi II mengatur tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, sakit dan Korban Karam, Konvensi III mengatur tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang dan Konvensi IV mengatur tentang Perlindungan orang-orang sipil di waktu Perang. Kemudian pada tahun 1977 dilengkapi lagi dengan dua Protokol tambahan yaitu Protokol Tambahan I dan II, 1977.

Ke-empat Konvensi Jenewa, 1949 tersebut apabila ditinjau dari isinya adalah mengatur tentang perlindungan terhadap manusia dalam pertikaian bersenjata yang didasarkan pada prinsip pembedaan antara kombatan dan penduduk sipil. Berdasarkan prinsip pembedaan ini, pengaturan orang yang dilindungi Konvensi Jenewa, 1949 dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu

1. Kombatan ;
2. Orang Sipil ;
3. Penolong korban perang.

Mengapa pembahasan ini menjadi penting karena dalam hukum laut internasional dikenal rezim wilayah negara di laut, seperti diketahui konvensi Jenewa II merupakan pengaturan bagi petolongan korban peprangan yang dilakukan di laut, atau jika penduduk meninggalkan wilayahnya dikarenaa konflik yang dia rasakan membuatnya harus pergi dari wilayahnya dan masuk kewilayah negara lain dalam rezim hukum laut internasional maka perlu di tinjau apakah negara pantai itu memiliki kewajiban untuk menolong korban perang atau penduduk sipil yang lari dari daerahnya karena rasa tidak aman dan nyaman yang mereka rasakan. Maka tulisan ini hendak menggali kewajiban negara pantai terhadap pengungsi di laut, apakah negara pantai memiliki kewajiban untuk menolong orang-orang (pengungsi) yang melewati wilayah lautnya, sejauh apakah tanggung jawab negara tersebut

1. Penolong korban perang

Penolong korban perang kemungkinan berasal dari penduduk militer maupun penduduk sipil, namun pada prinsipnya perlindungan yang diberikan adalah sama. Perbedaannya hanya terletak pada ketentuan yang mengatur tentang pihak yang ditolong yaitu jika pihak yang ditolong atau diberikan perlindungan adalah Angkatan Bersenjata yang luka dan sakit baik dimedan pertempuran darat maupun laut maka perlindungan yang diberikan adalah tunduk pada Konvensi Jenewa, I dan II, 1949, sebaliknya pertolongan atau perlindungan itu diberikan kepada Angkatan Bersenjata maupun Penduduk Sipil yang telah jatuh ke tangan musuh maka perlindungan yang diberikan kepada penolong adalah didasarkan pada Konvensi Jenewa III, 1949. Selanjutnya jika pertolongan atau perlindungan diberikan kepada penduduk sipil dalam pertikaian bersenjata maka perlidungan yang diberikan kepada penolong korban perang tersebut didasarkan pada Konvensi Jenewa, IV 1949. Tulisan ini akan membahas tentang kelompok-kelompok yang digolongkan sebagai penolong korban perang, sarana dan prasarana yang digunakan serta wujud pertolongan yang harus diberikan kepada kelompok-kelompok tersebut.

1. **Penggolongan Penolong Korban Perang ;**

Menurut Konvensi Jenewa 1949 yang dapat digolongkan sebagai penolong korban Perang adalah :

1. Negara Pelindung (*Protecting Power*);
2. Pengertian Negara Pelindung (Protection Power)' Pengertian tentang
3. Negara Pelindung (Protection Power) tidak diatur secara tegas di dalam Konvensi Jenewa baik Konvensi Jenewa 1929 maupun Konvensi Jenewa' 1949. Untuk itu dalam pembahasan ini penulis mengutip pengertian Negara Pelindung (Protection Power) menurut pendapat para Sarjana; Draper, merumuskan pengertian Negara Pelindung (Protection Power)' sebagai berikut:

*The modern protecting power. system consists of a neutral State designated by one beiligerents 'to safeguard the interest of the opposing belligerents* (system negara pelindung modern terdiri dari suatu negara netral yang ditunjuk oleh salah satu pihak yang berperang untuk melindungi kepentingan para pihak (national) dalam kekuasaan pihak yang berperang).[[4]](#footnote-4)

1. Pictet, merumuskan pengertian Negara Petindung dengan mengatakan:

*A Protecting Power is of course a State instructed by another State (known as the Power of Origin) to safeguard its interest and those of its nationals in relation to a third power.* (Negara pelindung adalah suatu Negara yang ditetapkan oleh negara yang lain (dikenal sebagai sumber pelindung) untuk melindungi kepentingan dan warga negaranya dalam hubungan dengan kekuasaan pihak ketiga.[[5]](#footnote-5)

1. Alexander Hay, merumuskan pengertian negara Pelindung' sebagai berikut :[[6]](#footnote-6)

*The protecting power is a state, neutral or non party to the conflict and accepted by the opposing party is prepared to undertake the task of safequarding the interest of the party to the conflict which nominated it. It role basically is to supervise the condition of prisoner of war and interned civilians parallel to ICRC’s activities in this domain*. (Negara pelindung adalah suatu negara netral atau bukan pihak dalam praktikum yang ditunjuk oleh salah satu pihak bertikai dan diterima oleh pihak lawan untuk melakukan tugas melindungi pihak yang menunjuk dalam pertikaian. Peran dari negara pelindung itu pada dasarnya adalah untuk memperhalikan kondisi dari tawanan perang dan persamaanwarga negara sipil yang diinternir melalui kegiatan ICRC di daerah tersebut).

Selain pengertian negara pelindung (*protection power*) yang dikemukakan oleh ketiga ahli hukum tersebut, rumusan mengenai pengertian Negara Pelindung diatur pula di dalam Pasal 2 ( c ) Protokol tambahan I 1977 sebagai berikut:

Negara pelindung adalah suatu Negara Netral atau negara lainnya yang bukan menjadi pihak dalam pertikaian, yang telah ditunjuk oleh suatu pihak dalam pertikaian dan disetujui oleh pihak ttwtnnyu dan- negara tersebut telah menyetujui untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang dibebankan kepadanya berdasarkan konvensi dan protocol ini.

Berdasarkan pengertian negara pelindung sebagaimana telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi negara Pelindung adalah :

1. Negara Netral[[7]](#footnote-7) atau negara lain yang bukan merupakan salah satu Pihak dalam Pertikaian;
2. Harus didasarkan persetujuan terlebih dahulu antara negara pihak yang menunjuk dengan negara lawan dan negara yang ditunjuk menjadi negara pelindung;
3. Tugas dari negara pelindung adalah melaksanakan fungsi-fungsi yang dibebankan oleh Hukum Humaniter lnternasional yaitu mengawasi pelaksanaan Konvensi Jenewa beserta Protocol tambahannya dan memberikan pertolongan kepada para korban perang yang luka sakit korban karam ataupun yang telah meninggal dunia.
4. Negara pelindung tersebut harus memiliki hubungan diplomatik baik dengan negara yang menunjuk maupun dengan negara lawan.
5. Perkembangan Negara Pelindung dalam Hukum Humaniter.

lstilah negara pelindung (*Protecting Power*) di dalam Hukum Humaniter baru dikenal pada abad ke-16 dalam perang antara Prancis melawan Russia Tahun 1870-1871 namun tidak dikembangkan di dalam perjanjian internasional melainkan dikembangkan melalui proses kebiasaan internasional. Proses kebiasaan ini dilakukan melalui penunjukan negara ketiga sebagai wakil oleh pihak yang terlibat dalam pertikaian guna memberikan perlindungan kepada para korban perang. Kebiasaan lnternasional tentang sistem negara pelindung (*Protecting Power*) untuk pertama kalinya dimodifikasikan ke dalam Konvensi Jenewa, 1929 tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang[[8]](#footnote-8) tepatnya diatur didalam Pasal 86 dan 87. Akan tetapi sistem negara pelindung yang diatur di dalam Pasal 86 dan 87 Konvensi Jenewa, masih bersifat terbatas dimana

Keterbatasan itu dapat dilihal dalam tiga hal, yaitu :

1. Penunjukan negara pelindung hanya bersifat sukarela artinya konvensi tidak mewajibkan para pihak yang bertikai untuk menunjuk negara Pelindung ;
2. Konvensi tidak menetapkan secara tegas negara mana saja atau siapa saja yang dapat menjadi negara pelindung;
3. Tugas dari pelindung hanya berhubungan dengan Tawanan Perang dan membantu menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul diantara pihak-pihak yang berperang;

Keterbatasan mengenai sifat penunjukan dan tugas dari negara pelindung sebagaimana yang diatur di dalam Konvensi Jenewa, 1929 tersebut kemudian dilengkapi di dalam Konvensi Jenewa, 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang

Sistem Negara Pelindung di dalam Konvensi Jenewa,1949 diatur di dalam Pasal 8 Konvensi Jenewa I, II dan lll serta Pasal 9 Konvensi Jenewa lV yang memiliki bunyi yang sama sebagai berikut :

Konvensi ini harus dilaksanakan dengan kerjasama serta di bawah pengawasan dari Negara-Negara Pelindung yang berkewajiban menolong kepentingan-kepentingan Pihak-pihak dalam sengketa. untuk maksud ini, Negara-negara pelindung boleh mengangkat di samping staf diplomatik dan konsuter mereka, utusan-utusan yang dipilih dari antara warga negara mereka atau warga negara-warga negara netral lainya. Utusan tersebut harus mendapat persetujuan negara dengan siapa mereka akan melakukan kewajiban-kewajiban mereka.

Pihak-pihak dalam sengketa akan memudahkan sejauh mungkin pelaksanaan tugas-tugas para wakil dan utusan Negara-negara Pelindung.

Para wakil atau utusan Negara-Negara Pelindung bagaimanapun juga tidak boleh melampaui tugas mereka dibawah Konvensi ini. Mereka terutama harus memperhatikan. Kepentingan-kepentingan keamanan yang sangat mendesak daripada negara darimana mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban rela. Pembatasan-Pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan mereka hanya boleh diadakan sebagai suatu tindakan pengecualian dan sementara, apabila hal ini ternyata perlu karena adanya kepentingan-kepentingan mititer yang sangat mendesak.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 86 Konvensi Jenewa, 1929 maka akan nampak perbedaannya dengan yang diatur didalam Pasal 818/819 Konvensi Jenewa, 1949 yaitu :

1. Penunjukan Negara Pelindung tidak lagi bersifat sukarela melainkan merupakan suatu kewajiban;
2. Konvensi Jenewa, 1949 beserta dengan Protokol tambahannya yang I telah menetapkan secara tegas bahwa yang dapat menjadi negara pelindung adalah negara netral atau negara lain bukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian.
3. Tugas dari negara pelindung tidak lagi dibatasi hanya pada tawanan perang melainkan mencakup pula perlindungan atau pertolongan yang harus diberikan kepada Angkatan Bersenjata yang luka dan sakit dimedan pertempuran darat dan laut atau korban karam, tawanan perang dan penduduk sipil yang jatuh dalam tangan musuh maupun petugas dinas kesehatan dan rohaniawan.

Peranan dari negara pelindung adalah sebagai yang ditetapkan didalam Pasal 8/8/8/9 Konvensi Jenewa 1949 adalah untuk memberikan perlindungan kepada negara-negara yang bersengketa. untuk metaksanakan peranan tersebut, negara pelindung memiliki tiga tugas atau fungsi yaitu :[[9]](#footnote-9)

1. Sebagai Penghubung (tiaison) antara para pihak yang bersengketa mengenai semua hal yang berhubungan dengan petakanaan konvensi-konvensi dan perlindungan terhadap para korban.
2. Meringankan penderitaan (retief function) atau yang berhubungan dengan kesejahteraan para korban.
3. Mengawasi pelaksanaan Konvensi yaitu melakukan kontrol secara terus menerus terhadap petaksanaan konvensi dan penghormatan terhadap semua kewajiban yang tercantum dalam konvensi, termasuk melakukan protes jika para pihak berperang melakukan pelanggaran terhadap konvensi.
4. **Organisasi Kemanusiaan ;**

Organisasi kemanusiaan yang dapat melakukan kegiatan sebagai penolong korban perang, pada umumnya adalah Komite Palang Merah lnternasional (International red cross organization/ICRC) Organisasi Kemanusiaan lainnya, Perhimpunan Palang Merah Nasional dan Perhimpunan Sukarelawan.

Ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan organisasi kemanusiaan yang dapat memberikan pertolongan kepada korban perang ditetapkan di dalam Pasal 9 Konvensi Jenewa I, I dan III sedangkan di dalam Konvensi Jenewa lV diatur di dalam Pasal 10 yang mengatur sebagai berikut :

Ketentuan-ketentuan Konvensi ini tidak merupakan penghalang bagi kegiatan-kegiatan prikemanusiaan, yang mungkin diusahakan oleh komite Palang Merah lnternasional atau tiap-tiap organisasi humaniter lainnya yang tidak berpihak' untuk melindungi dan menolong yang luka dan sakit, petugas dinas kesehalan dan rohaniawan, selama kegiatan-kegiatan itu mendapat persetujuan Pihak-Pihak dalam sengketa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Konvesi Jenewa, 1949 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat suatu organisasi Kemanusiaan dalam memberikan pertolongan kepada para korban Perang, adalah :

1. Organisasi kemanusiaan tersebut adalah organisasi kemanusiaan yang bersikap netral atau tidak memihak.
2. Organisasi kemanusiaan tersebut dalam menjatankan fungsinya harus didasarkan atas persetujuan dari negara-negara yang tertibat dalam Pertikaian;
3. Peranan Palang Merah lnternasional (ICRC)
4. ICRC sebagai organisasi pemberi prtolongan korban perang memberikan perlindungan dan pertolongan kepada para korban perang, yakni kombatan yang luka dan sakit, tawanan perang dan penduduk sipil guna meringankan penderitaan mereka
5. Mengawasi pelaksanaan konvensi oleh pihak-pihak yang bertikai
6. Mengunjungi semua tempat dimana ada tawanan perang, interniran, penjara dan tempat kerja serta gedung-gedung yang ditemati tawanan perang.
7. Melaksanakan tugas-tugas Negara pelindung jika tidak ada negara netrat yang bersedia menjadi negara netral seperti Sebagai Penghubung (tiaison) antara para pihak yang bersengketa mengenai semua hal yang berhubungan dengan pelaksanaan konvensi-konvensi dan dapat melakukan protes jika para pihak yang berperang melakukan pelanggaran terhadap konvensi.
8. Petugas-Petugas Dinas Kesehalan Dan Rohaniawan ;

Petugas-petugas Dinas Kesehatan yang dapat digolongkan sebagai penolong korban perang adalah anggota-anggota dinas kesehalan, rohaniawan dan petugas administrasi.[[10]](#footnote-10)

Selain petugas-petugas tersebut, termasuk pula anggota-anggota angkatan perang yang khusus dilatih guna dipekerjakan sebagai pengawal rumah sakit, juru rawat atau pembantu-pembantu Pengangkat tandu[[11]](#footnote-11)

1. Warga Masyarakat atau Penduduk

Ketertibatan warga masyarakat atau penduduk sebagai penolong korban perang diatur di dalam Pasal 18 KJ l 1949 yang menegaskan bahwa :

Penguasa-penguasa militer dapat menghimbau kemurahan hati penduduk. Untuk secara sukarela mengumputkan dan merawat dibawah petunjuk mereka yang luka dan sakit dengan memberikan orang-orang vind tutun memenuhi imbauan itu perlindungan dan fasititas yang diperlukan. Jika seandainya pihak yang menguasai atau menguasai kembali daerah itu ia juga harus memberikan orang-orang itu perlindungan dan fasititas Yang sama.

Penguasa-penguasa militer harus, mengizinkan para penduduk dan perhimpunan-perhimpunan penolong, walau didaerah yang diserbu atau didukung sekalipun untuk secara spontan mengumpulkan dan merawat yang luka dan sakit ini dan khususnya tidak boleh bertindak dengan kekerasan terhadap mereka.

Seseorang tidak boleh dianiaya atau dihukum karena telah merawat yang luka dan sakit.

Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak membebaskan Negara pendudukan dari kewajiban-kewajiban untuk memberikan perawatan jasmaniah dan rohaniah kepada yang luka dan sakit.

Warga masyarakat atau penduduk yang ikut serta sebagai penolong korban perang dalam menjalankan tugasnya harus:

1. Atas permintaan penguasa militer
2. Dilakukan atas dasar sukarela
3. Tugas yang dilakukan adalah secara spontan mengumpulkan dan merawat korban perang yang luka dan sakit
4. **Sarana dan Prasarana Bagi Pertolongan Korban Perang**

Sarana dan prasarana yang digunakan oleh para penolong korban perang untuk menjalankan tugas asalah meliputi

1. Bangunan-bangunan tetap kesehalan
2. Kesatuan-kesatuan kegiatan kesehalan bergerak
3. Kapal-kapal rumah sakit
4. Daerah-daerah rumah sakit
5. Lokalitas rumah sakit
6. Kapal rumah sakit militer
7. Kapal terbang kesehalan
8. Kapal terbang kesehalan
9. Bangunan-bangunan di darat
10. Wujud Perlindungan Yang Diberikan Kepada Penolong Korban Perang dan Sarana Prasarana Yang Digunakan

Wujud perlindungan yang diberikan kepada penolong korban perang adalah didasarkan pada prinsip umum di dalam Konvensi Jenewa 1949 bahwa mereka harus dihormati dan dilindungi dalam semua keadaan serta harus mendapat perawatan tanpa pembedaan berdasarkan kewarganegaraan.

Penghormatan mengandung unsur perlindungan yang bersifat pasif yaitu berupa kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan, tidak memperparah keadaan dan tidak membunuh atau melakukan tindakan-tindakan kekerasan lainnya terhadap para penolong korban perang Sedangkan perlindungan mengandung unsur yang bersifat aktif yaitu membebani kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam pertikaian untuk mencegah bahaya dan kerusakan yang mungkin dialami oleh para penolong korban perang dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

1. Wujud Perlindungan Bagi Sarana Dan Prasarana Penolong Korban Perang

Wujud perlindungan bagi sarana dan prasarana yang diperuntukan untuk pertolongan korban perang. Pada umumnya Konvensi melarang untuk dijadikan sasaran serangan melainkan harus dilindungi dari segala macam kerusakan Perlindungan bagi sarana dan prasarana penolong korban perang berupa gedung-gedung perlengkapan serta persediaan-persediaan bangunan kesehalan harus tetap tunduk pada hukum perang dan tidak boleh digunakan untuk maksud lain selama diperlukan bagi perawatan yang luka dan sakit kecuali kepentingan yang mendesak dapat dipergunakan untuk keperluan mititer. [[12]](#footnote-12) Bahan-Bahan dan persediaan tersebut tidak boleh dimusnahkan dengan sengala.

Pengangkutan yang luka dan sakit harus dihormati dan ditindungi sama atau alat-atat kedokteran seperti kesatuan-kesatuan kesehalan bergerak.[[13]](#footnote-13). Sedangkan bagi pesawat terbang kesehalan yang digunakan untuk pemindahan yang luka dan sakit atau pengangkutan alat perlengkapan kesehalan harus dihormati dan dilindungi sepanjang memenuhi syarat, sebagai berikut :[[14]](#footnote-14)

1. Terbang pada ketinggian, waktu dan rute yang khusus disetujui antara pihak-pihak yang berperang;
2. Mengenakan lambang Pengenal;
3. Mengenakan bendera nasional pada permukaan bagian bawah, atas dan sisi tubuh Pesawat;
4. Dilengkapi tanda pengenal lain yang mungkin disetujui oleh para Pihak;
5. Harus mentaati semua perintah untuk mendarat.

Konvensi Jenewa IV juga menetapkan, penghormatan dan perlindungan kepada rumah-rumah sakit sipil, termasuk personil rumah sakit yaitu orang-orang yang secara teratur dan hanya menjatankan pekerjaan dan administrasi rumah sakit sipil, para petugas yang bertugas menyingkirkan serta mengangkut dan merawat penduduk sipil yang luka dan sakit, berbadan lemah dan petugas wanita hamil. untuk mengetahui rumah sakit sipil tersebut melakukan tugas-tugas kemanusiaan sehingga patut diberikan perlindungan maka rumah sakit beserta personitnya harus memakai tambang Palang Merah atas izin dan tanggung jawab penguasa yang berwenang. Penghormatan dan perlindungan kepada rumah sakit ini akan berakhir bila rumah sakit itu melakukan tindakan-tindakan yang merugikan musuh, diberi peringatan dan peringatan itu tidak dihiraukan'[[15]](#footnote-15)

Penghormatan dan perlindungan kepada sarana pengangkutan penduduk atau orang sipil dan kiriman barang-barang, yang luka dan sakit, berbadan temah dan petugas wanita hamil di darat, laut atau udara seperti kereta api, kapal-kapal laut dan pesawat terbang. Penghormatan dan Perlindungan kepada kendaraan, kereta api dan kapal laut harus ditandai dengan tambang pengenal sedangkan perlindungan bagi pesawat terbang selain harus mengenakan tanda pengenal juga harus mentaati setiap perintah penerbangan dan pendaratan yang disetujui oleh pihak-pihak dalam sengketa. Bentuk perlindungan disini adalah Negara Pihak dalam Konvensi harus mengisinkan lalu lintas bebas untuk kepentingan pengangkutan tersebut terulama obat-obatan dan bahan makanan bagi penduduk sipil[[16]](#footnote-16)

1. Wilayah negara di laut

Hukum internasional menegaskan bahwa wilayah negara terdiri atas; darat, laut dan udara. (huala adlof). Dimana negara memiliki kedaitalan atas wilayah itu. Ketentuan mengenai wilayah negara di darat biasanya diklaim berdasarkan perjanjian diantara negara tetangga, atau bila menilik sejarah Indonesia, wilayah Indonesia merupakan wilayah “bekas” jajahan Hindia Belanda.

Wilayah negara di udara, pada hakekatnya memikuti wilayah laut dan daratannya, namun hukum internasional telah mengaturnya melalui konvensi paris 19… dan konvensi Chicago 1944, dimana kedua konvensi ini menegakan bahwa wilayah udara suatu negara berbanding lurus dengan wilayah daratan dan lautanya.

Wilayah negara di laut, pada masa ini telah diatur melalui konvensi Hukum laut ke 3 (tiga), yaitu *United Nation on the Law OF the Sea*/UNCLOS) 1982, persoalan hukum laut yang paling penting terkait tulisan ini adalah sejauh apa negara memiliki hak berdaulat atas wilayah laut. Seperti yang diketahui, jika kita menilik sejarah perkembangan hukum laut internasional, (mohtar kusuma admadja), terlihat bahwa pada awalnya negara tidak berhak atas wilayah lautnya, hingga hasil konvensi kodifikasi hukum laut 1930 mengatatakan yang sebaliknya, namun konvensi ini tidak menjelaskan sejauh apa wilayah laut suatu negara. Maka pada tahun 1958 diadakanlah konvensi hukum laut I yang dikenal dengan nama Konvensi Jenewa 1958, pada pertemuan ini menghasilkan 4 (empat) konvensi, yaitu; laut territorial dan zona tambahan; perikanaan dan konservasi; landas kontinen dan laut lepas.

Konvensi Jenewa 1958 tidak menghasilkan seberapa jauh negara pantai memiliki laut territorial, maka pada tahun 1960 digagaslah pertemuan internasional yang agenda utamanya adalah membahas sejauh apa negara pantai memiliki hak atas laut. Namun pertemuan ini menemukan jalan buntu (mohtar) dan tidak menghasilkan apa-apa, hingga pada tahun…. Hingga …. Yang menghasilkan UNCLOS, pada Pasal … UNCLOS memberikan kewenangan kepada negara pantai sejauh 12 mil dari garis pangkal

1. Kewajiban internasional terhadap pengungsi dan orang asing yang ada di wilayahnya
2. Pengertian pengungsi

Pengungsi adalah suatu status yang diakui oleh hukum internasional dan/atau nasional. Seseorang yang telah diakui statusnya sebagai pengungsi akan menerima kewajiban-kewajiban serta hak-hak yang ditetapkan. Seorang pengungsi adalah sekaligus seorang pencari suaka. Sebelum seseorang diakui statusnya sebagai pengungsi, pertama-tama ia adalah seorang pencari suaka. Status sebagai pengungsi merupakan tahap berikut proses beradanya seseorang di luar negeri. Sebaliknya seorang pencari suaka belum tentu merupakan pengungsi. Ia baru diakui setelah diakui statusnya oleh instrumen hukum internasional dan atau hukum nasional. Seseorang yang telah diakui statusnya sebagai pengungsi akan menerima hak-hak dan perlindungan atas hak-haknya serta kewajiban-kewajiban yang ditetapkan.[[17]](#footnote-17)

Pengertian pengungsi (*refugee*) diatur dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi pada pasal 1A ayat (2) yang menyatakan:[[18]](#footnote-18)

*“Any person who owing to wellfounded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.”*

Pasal tersebut di atas lebih menekankan pada orang yang berada di luar negara asalnya atau tempat tinggal aslinya. Hal tersebut didasarkan atas terjadinya ketakutan yang sah akan diganggu keselamatannya sebagai akibat kebangsaan, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pandangan politik yang dianutnya. Serta yang bersangkutan tidak mampu atau tidak ingin memperoleh perlindungan bagi dirinya dari negara asal tersebut, ataupun kembali ke sana, karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya.[[19]](#footnote-19)

Sedangkan pada *Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees* (Statuta UNHCR), khususnya Pasal 6B pengungsi diartikan sebagai:

*“Any person who is outside the country of his nationality or, if he has no nationality, the country of his former habitual residence, because he has or had wellfounded fear of persecution by reasons of his race, religion, nationality or political opinion and is unable or, because of such fear, is enwilling to avail himself of the protection of the government of the country of his nationality, to return to the country of his former habitual residence.”*

Pada pasal tersebut, pengungsi diartikan sebagai orang yang berada di luar negara asalnya atau tempat tinggal aslinya. Dengan demikian batasan pengungsi berhubungan dengan lintas batas negara.

Pengungsi dilihat dari faktor penyebabnya dibagi dua yaitu, pengungsi yang disebabkan oleh peristiwa alam (*natural disaster*) dan pengungsi yang disebabkan oleh perbuatan manusia (*human made disaster*). Bagi pengungsi lintas batas (*refugees*), mereka telah dilindungi oleh sebuah instrumen hukum internasional yang menetapkan hak-hak pengungsi secara umum serta jaminan perlakuan standar minimum terhadap para pengungsi yaitu terdapat dalam *Convention on the Status of Refugees* (Konvensi 1951) yang dilengkapi dengan *Protocol Relating to the Status of Refugees* (Protokol 1967). Sedangkan bagi pengungsi domestik belum ada suatu Konvensi yang mengatur khusus mengenai perlindungannya.[[20]](#footnote-20)

1. Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi

Perlindungan dan pengaturan pengungsi di akomodir dalam *Convention on the Status of Refugees* (Konvensi 1951). Konvensi 1951 mulai berlaku sejak pada tanggal 24 April 1954 setelah ada enam piagam ratifikasi dan satu piagam aksesi disimpan pada Sekretaris Jenderal PBB. Saat ini sudah dua per tiga dari anggota PBB menjadi pihak pada konvensi tersebut. Batasan pengertian pengungsi dalam Konvensi 1951 berlaku bagi dua hal. Pertama, orang yang telah diakui sebagai pengungsi menurut instrumen-instrumen internasional mengenai status pengungsi yang pernah ada sebelum Konvensi 1951. Kedua, orang-orang sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Konvensi 1951 di Eropa atau secara opsional ditempat lain dan memenuhi kriteria pengungsi sebagaimana diatur dalam Konvensi 1951.[[21]](#footnote-21)

Kemudian untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada dalam Konvensi 1951, pada tahun 1967 disepakati *Protocol Relating to the Status of Refugees* (Protokol 1967). Protokol tersebut mulai di berlakukan tanggal 4 Oktober 1967.[[22]](#footnote-22) Protokol ini telah memperluas batasan pengertian pengungsi dengan menghapuskan pembatasan geografis (yang sebelumnya hanya berlaku untuk wilayah Eropa saja) serta pembatasan waktu peristiwa-peristiwa tersebut (sebelum 1 Januari 1951). Dengan kedua pembatasan tersebut maka pengertian pengungsi akan berlaku bagi setiap orang yang memenuhi definisi materiil pengungsi yang sudah ditetapkan oleh Konvensi 1951 sebagaimana telah diperluas Protokol 1967.[[23]](#footnote-23)

Konvensi 1951 memberikan hak, perlindungan dan bantuan kepada pengungsi berupa:

1. Tidak ada diskriminasi;[[24]](#footnote-24)
2. Mengenai status pribadi para pengungsi diatur sesuai dengan hukum di mana mereka berdomisili;[[25]](#footnote-25)
3. Seorang pengungsi mempunyai hak yang sama dalam hal untuk mempunyai atau memiliki hak milik baik bergerak maupun tidak bergerak dan menyimpannya seperti halnya orang lain dan juga dapat mentransfer asetnya ke negara di mana dia akan menetap;[[26]](#footnote-26)
4. Negara peserta Konvensi harus mengakui kebebasan pengungsi untuk berserikat dengan mendirikan perkumpulan termasuk perkumpulan dagang sepanjang perkumpulan itu bersifat non-profit dan non-politis;[[27]](#footnote-27)
5. Seorang pengungsi akan mempunyai kebebasan untuk berperkara di depan peradilan;[[28]](#footnote-28)
6. Berhak untuk mendapatkan pekerjaan;[[29]](#footnote-29)
7. Setiap pengungsi akan mendapat perlakuan sama dengan warga negara lainnya atas hak memperoleh pendidikan;[[30]](#footnote-30)
8. Setiap pengungsi akan dapat menikmati hak-hak atas kesejahteraan sosial;[[31]](#footnote-31)
9. Setiap pengungsi berhak atas surat-surat identitas dan dokumen perjalanan.[[32]](#footnote-32)

3 (tiga) prinsip utama suaka dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi yang erat kaitannya dengan aspek keimigrasian yaitu:

1. Pengungsi yang Berada Tidak Sah di Negara Pengungsian yaitu:[[33]](#footnote-33)
2. Negara-negara pihak tidak akan mengenakan hukuman kepada para pengungsi, karena masuk atau keberadaannya secara tidak sah, yang datang secara langsung dari wilayah di mana hidup atau kebebasannya terancam dalam arti Pasal 1, masuk ke atau berada di wilayah negara-negara pihak tanpa izin, asalkan mereka segera melaporkan diri pada instansi-instansi setempat dan menunjukkan alasan yang layak atas masuk atau keberadaan mereka yang secara tidak sah.
3. Negara-negara pihak tidak akan mengenakan pembatasan-pembatasan terhadap perpindahan para pengungsi termaksud kecuali pembatasan-pembatasan yang perlu dan pembatasan-pembatasan demikian, hanya akan diberlakukan sampai status mereka di negara itu disahkan atau mereka mendapat izin masuk ke negara lain. Negara-negara pihak akan memberi waktu yang layak dan segala kemudahan yang perlu kepada para pengungsi tersebut untuk mendapat izin masuk ke negara lain.
4. Mengenai Pengusiran[[34]](#footnote-34)
5. Negara-negara pihak tidak akan mengusir pengungsi yang berada tidak sah di wilayahnya kecuali karena alasan-alasan keamanan nasional atau ketertiban umum.
6. Pengusiran pengungsi demikian hanya akan dilakukan sebagai pelaksanaan suatu keputusan yang dicapai sesuai dengan proses hukum yang semestinya. Kecuali “apabila alasan-alasan keamanan nasional yang bersifat memaksa mengharuskan lain, pengungsi itu akan diizinkan menyampaikan bukti untuk membersihkan dirinya, serta untuk mengajukan banding kepada, dan untuk maksud itu diwakili di depan, instansi yang berwenang atau seorang atau orang-orang yang khusus ditunjuk oleh instansi yang berwenang.”
7. Negara-negara pihak akan memberikan kepada pengungsi tersebut jangka waktu yang layak untuk mengupayakan diterima masuknya, secara sah ke negara lain dalam jangka waktu yang diberikan itu. Negara-negara pihak mencadangkan haknya untuk menerapkan dalam jangka waktu tersebut tindakan-tindakan internal yang dianggapnya perlu.
8. Larangan Pengusiran atau Pengembalian (*Refoulement*)[[35]](#footnote-35)

Tidak ada negara pihak yang akan mengusir atau mengembalikan (*refouler*) pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah di mana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pandangan politik.

Namun, keuntungan ketentuan ini tidak boleh diklaim oleh pengungsi di mana terdapat alasan-alasan yang layak untuk menganggapnya sebagai bahaya terhadap keamanan negara di mana ia berada atau, karena telah dijatuhi hukuman oleh putusan hakim yang bersifat final atau tindak pidana sangat berat ia merupakan bahaya bagi masyarakat negara itu.

1. ***Statute of United Nations High Commissioner for Refugees* (Statuta UNHCR)**
2. *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR)

*United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) merupakan komisi PBB yang khusus menangani pengungsi dan mempunyai tanggung jawab untuk memberi perlindungan kepada pengungsi. UNHCR didirikan pada tanggal 14 Desember 1950 oleh Majelis PBB dan mulai bekerja satu tahun kemudian, yaitu pada tanggal 1 Januari 1951.[[36]](#footnote-36) Pembentukan UNHCR dipusatkan oleh Majelis Umum PBB pada 3 Desember 1949 dan statusnya diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 14 Desember 1950. Sedangkan wewenang utama UNHCR telah dikukuhkan dalam Undang-Undang yang terlampir pada Resolusi 428 (V) Sidang Umum PBB tahun 1950. Wewenang UNHCR adalah memberikan perlindungan berdasarkan alasan kemanusiaan dan non politik, perlindungan internasional kepada pengungsi serta mencarikan solusi permanen bagi mereka.[[37]](#footnote-37)

UNHCR merupakan badan yang menggantikan lembaga penanganan pengungsi sebelumnya yaitu *International Refugees Organization* (IRO).[[38]](#footnote-38) UNHCR awalnya hanyalah membantu memberikan perlindungan keamanan, makanan, serta bantuan medis dalam keadaan darurat. Selain itu, UNHCR membantu dalam mencarikan solusi bagi pengungsi untuk jangka waktu yang lama, serta membantu untuk mengembalikan mereka ke negara asalnya, atau untuk mencarikan negara baru untuk mereka sehingga dapat memulai hidup kembali yang baru.[[39]](#footnote-39)

Badan UNHCR memiliki lebih dari 9.700 staf yang tersebar di 126 negara.[[40]](#footnote-40) Badan ini secara periodik memberikan laporan hasil kerjanya dihadapan sidang Majelis Umum PBB.[[41]](#footnote-41) Sampai pada tahun 2015, UNHCR tengah menangani lebih dari 16,1 juta pengungsi di seluruh dunia.[[42]](#footnote-42)

UNHCR memiliki prosedur pemberian bantuan yang berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) berupa perlindungan internasional. Secara umum, konsep ini berisi pencegahan pemulangan kembali, bantuan dalam memproses pencarian suaka, bantuan dan nasihat hukum, pemajuan penyelenggaraan keamanan fisik bagi pengungsi, pemajuan dan membantu pemulangan kembali secara sukarela, dan membantu para pengungsi untuk bermukim kembali.[[43]](#footnote-43)

1. Perlindungan Pengungsi dalam Statuta UNHCR

Perlindungan pengungsi dalam Statuta UNHCR meliputi kewenangan UNHCR dalam menangani pengungsi. Adapun wewenang UNHCR meliputi:[[44]](#footnote-44)

1. Seseorang yang dianggap pengungsi menurut Perjanjian tanggal 12 Mei 1926 dan 30 Juni 1928 atau menurut Konvensi 28 Oktober 1933 dan 10 Februari 1938 serta Protokol 14 September 1939 atau Konstitusi Organisasi Internasional yaitu seseorang yang sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh rasa ketakutan yang sungguh-sungguh mendasar akan persekusi karena alasan-alasan ras, kebangsaan, agama, atau pandangan politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau karena ketakutan tersebut atau karena alasan-alasan yang bukan alasan-alasan kesenangan pribadi, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, atau seseorang yang tidak berkewarganegaraan dan berada di luar negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, tidak dapat atau karena alasan-alasan yang bukan alasan-alasan kesenangan pribadi ingin kembali ke negara itu.
2. Seseorang yang berada di luar negara kewarganegaraannya atau ia tidak memiliki kewarganegaraan negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, karena ia mempunyai atau pernah mempunyai ketakutan yang sungguh-sungguh berdasar akan penyiksaan karena alasan-alasan ras, kebangsaan, agama, atau pandangan politik, dan tidak dapat atau karena kecemasan tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan pemerintah negara kewarganegaraannya atau jika ia tidak mempunyai kewarganegaraan, kembali ke negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal.

Wewenang UNHCR akan berhenti berlaku terhadap seseorang apabila:[[45]](#footnote-45)

1. Secara sukarela telah memanfaatkan kembali perlindungan negara kewarganegaraannya;
2. Setelah kehilangan kewarganegaraannya, ia secara sukarela telah memperolehnya kembali;
3. Telah memperoleh kewarganegaraan baru dan menikmati perlindungan negara kewarganegaraan barunya;
4. Secara sukarela telah menetap kembali di negara yang ditinggalkannya atau di luar negara di mana ia tetap tinggal karena ketakutan akan penyiksaan;
5. Tidak dapat lagi karena keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pengakuan atas dirinya sebagai pengungsi sudah tidak ada lagi. Mengajukan alasan-alasan yang bukan alasan-alasan kesenangan pribadi untuk tetap menolak memanfaatkan perlindungan negara kewarganegaraannya;
6. Sebagai seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan, ia tidak dapat lagi karena keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pengakuan atas dirinya sebagai pengungsi sudah tidak ada lagi dan ia dapat kembali ke negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, mengajukan alasan-alasan yang bukan alasan-alasan kesenangan pribadi ingin kembali ke negara tersebut.

UNHCR akan memberikan perlindungan kepada para pengungsi yang berada di bawah wewenangnya dengan:[[46]](#footnote-46)

1. Memajukan pelaksanaan dan ratifikasi konvensi-konvensi internasional bagi perlindungan para pengungsi, mengawasi pelaksanaan konvensi-konvensi tersebut dan mengusulkan amandemen-amandemen terhadap konvensi-konvensi tersebut; Memajukan melalui persetujuan-persetujuan khusus dengan pemerintah-pemerintah pelaksanaan tiap tindakan yang diperkirakan akan memperbaiki keadaan para pengungsi dan untuk mengurangi jumlah yang membutuhkan perlindungan;
2. Membantu upaya-upaya pemerintah dan swasta untuk menggalakkan repatriasi sukarela atau asimilasi dalam masyarakat-masyarakat nasional baru;
3. Menggalakkan untuk membolehkan masuknya para pengungsi, tidak terkecuali mereka yang termasuk dalam kategori-kategori paling kekurangan, ke dalam wilayah negara-negara;
4. Berusaha keras untuk memperoleh izin bagi para pengungsi untuk memindahkan aset mereka dan terutama aset yang perlu bagi pemukiman mereka;
5. Memperoleh informasi dari pemerintah-pemerintah mengenai jumlah dan kondisi-kondisi para pengungsi dalam wilayah-wilayah mereka serta undang-undang dan peraturan-peraturan mengenai para pengungsi tersebut;
6. Menjaga hubungan yang erat dengan pemerintah-pemerintah dan organisasi-organisasi antar pemerintah yang bersangkutan;
7. Membina hubungan erat dengan cara yang demikian rupa baik dengan organisasi-organisasi swasta yang menangani masalah-masalah pengungsi;
8. Memudahkan koordinasi upaya-upaya organisasi-organisasi swasta yang memperhatikan kesejahteraan para pengungsi.

**Syarat Pengungsi**

Berdasarkan pengertian pengungsi tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) syarat agar seseorang dapat disebut sebagai pengungsi adalah sebagai berkut:

1. Mempunyai rasa takut karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pandangan politik;
2. Berada di luar negara asalnya; dan
3. Tidak dapat atau tidak mau memanfaatkan perlindungan negara asalnya atau kembali ke negara asalnya karena takut terhadap penyiksaan.
4. Kemudian harus dapat dibuktikan bahwa mereka tidak memperoleh perlindungan dari negara asalnya, dan apabila mereka kembali ke negara asalnya maka keselamatan mereka tidak terjamim
5. **Perlakuan terhadap Orang Asing dalam Hukum Internasional**

Pada prinsipnya setiap negara bebas untuk menentukan siapa yang termasuk warga negara dan orang asing. Untuk mengetahui siapa orang asing dalam suatu negara harus diketahui siapa yang termasuk warga negara, karena untuk orang asing selalu bertitik tolak pada kewarganegaraan negara itu. Sebaliknya, tentang siapa-siapa warga negara dapat diketahui dari undang-undang kewarganegaraan masing-masing negara.[[47]](#footnote-47) Hukum tentang orang asing sebagian terbentuk melalui pengaturan hukum nasional yang mengatur status hukum orang asing dan sebagian lagi berasal dari aturan-aturan hukum internasional yang mengikat negara untuk memberikan suatu perlakuan tertentu terhadap orang asing.[[48]](#footnote-48)

Terdapat beberapa hal mendasar mengapa hukum internasional harus mengatur tentang perlakuan terhadap orang asing, yaitu: (1) timbulnya keyakinan yang semakin kuat bahwa manusia tanpa memandang asal dan di mana pun mempunyai hak atas perlindungan hukum dan hak itu harus sama dengan yang dinikmati oleh warga negara; (2) adanya mobilitas perhubungan yang semakin tinggi di antara warga negara yang satu dengan yang lainnya dalam berbagai bidang kebutuhan kehidupan manusia; (3) perlunya memelihara hubungan baik antar negara sangat penting bagi setiap negara agar warga negaranya yang berada di luar negeri diperlakukan secara wajar.[[49]](#footnote-49)

Berkenaan dengan perlakuan terhadap orang asing, terdapat dua pendapat bagaimana negara memberlakukan orang asing, yaitu: (1) standar minimal internasional, negara berkewajiban memberlakukan orang asing lebih istimewa dari warga negara sendiri dari segi hukum maupun penegakan hukumnya, yaitu perlindungan efektif menurut hukum internasional; (2) standar minimal nasional, perlakuan terhadap orang asing tidak berbeda atau sama saja halnya dengan warga negaranya.[[50]](#footnote-50)

Seperti warga negara, orang asing diakui sebagai manusia pribadi. Ia diakui sebagai subjek sehingga berhak untuk menuntut perlakuan dan perlindungan yang sama di hadapan hukum (*equal before the law*). Kebebasan pribadi orang asing seperti warga negara dilindungi sepanjang hak tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum negara setempat.[[51]](#footnote-51)

Meskipun orang asing pada prinsipnya tunduk kepada yurisdiksi wilayah negara tuan rumah, ia masih tetap berada di bawah yurisdiksi personal negara asalnya. Dengan demikian negara asal tidak dapat menuntut warga negaranya yang berada di luar negara untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh negara tempat warga negaranya tinggal.[[52]](#footnote-52)

Orang asing berhak atas perlindungan yang sama berdasarkan undang-undang negara tuan rumah dan berhak pula atas hak-hak tertentu yang memberikan kemungkinan kepadanya untuk hidup secara layak. Seperti dalam ketentuan Pasal 9 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara yang menyatakan:[[53]](#footnote-53)

*“Nationals and foreigners are under the same protection of law and the national authorities and the foregners may not claim right other or more than those of national.”*

Sedangkan, hak dan kewajiban orang asing tercantum dalam Pasal 22 *Draft Articles on State Responsibility*, yang mengatur mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan negara setempat. Pasal tersebut menjelaskan tentang hak orang asing untuk mendapatkan perlindungan dari suatu negara.[[54]](#footnote-54)

Terdapat dua prinsip perlakuan bagi orang asing, yaitu orang asing harus menikmati hak serta jaminan yang sama dengan warga negara tempat ia tinggal, tidak kurang dari jaminan untuk menikmati hak-hak fundamental manusia yang telah ditetapkan dan diakui dalam hukum internasional, dan bahwa apabila hak-hak fundamental tersebut dilanggar, akan melahirkan tanggung jawab terhadap negara pelaku. Dalam hal ini negara asal tidak dapat melakukan perlindungan diplomatik.[[55]](#footnote-55)

Hukum internasional melalui berbagai perjanjian, baik bilateral, regional maupun multilateral telah memberikan kewajiban kepada negara untuk melindungi individu dan hak milik orang asing. Pelanggaran terhadap kewajiban ini menimbulkan tanggung jawab negara tempat ia tinggal.[[56]](#footnote-56)

matan terhadap dirinya akan terancam.

‘’’’’’’’’’’

1. Dosen Muda pada Fakultas Hukum Unila [↑](#footnote-ref-1)
2. Dosen Muda Pada Fakultas Hukum Unila, saat ini sedang menempuh Program Doktoral Universitas Kanazawa Jepang [↑](#footnote-ref-2)
3. Mahasiswa semester akhir pada Fakultas Hukum Unila [↑](#footnote-ref-3)
4. GIAD Draper. 1979. *The implementation and enforcement of the Genewa Conventions of 1949 and of the two additional protocols of 1977*, Collected of the Academ of International Law-III Hal. 13 [↑](#footnote-ref-4)
5. Jeans S. Picket. 1960. *Commentary III Genewa Relative To The treathment of Prisioner of War* (Genewa : International Commities of the red cross. Hal 93) [↑](#footnote-ref-5)
6. Alexandre Hay. 1984. The ICRC and international Humanitarian Issues. International Review of the red cross. Hal. 5 [↑](#footnote-ref-6)
7. Negara netral adalah negara yang membatasi dirinya untuk tidakmelibatkan diri dalam berbagai sengketa yang terjadi dalam masyarakat internasional. Dikutip dari Boer Maulana. 2003. *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam era Dinamika Globa*l. Alumni Bandung. Halaman 29. Selain itu dalam J.G Starke. 1992. P*engantar Hukum Internasional*. Jilid 2 edisi Sepuluh. Sinar Grafika, Jakarta. Halaman 766. Menegaskan bahwa netralitas menunjuk kepada sikap suatu negara yang tidak berperang dengan pihak-pihak yang terlibat perang dan tidak ikut serta dalam permusuhan-permusuhan. [↑](#footnote-ref-7)
8. Arlina Permanasari, dkk. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. ICRC. Jakarta. Halaman 37 dan Haryomataram. Ibid halaman 69 [↑](#footnote-ref-8)
9. Lihat GPH. Haryomataram. 1994. Sekelumit Tentang Hukum Humaniter. Sebelas Maret University Press. Surakarta. Hal 74 [↑](#footnote-ref-9)
10. Pasal 24 KJ I, 36-37 KJ II, 33 KJ III, 20 KJ IV [↑](#footnote-ref-10)
11. Pasal 25 KJ I [↑](#footnote-ref-11)
12. Pasal 33 Paragraf 2 KJ I, Pasal 23 KJ II [↑](#footnote-ref-12)
13. Pasal 35 KJ I, [↑](#footnote-ref-13)
14. Pasal 36 KJ I [↑](#footnote-ref-14)
15. Pasal 18-20 KJ IV [↑](#footnote-ref-15)
16. Pasal 21-23 KJ IV [↑](#footnote-ref-16)
17. Aryuni Yuliantiningsih, “Perlindungan Pengungsi Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam”*,* *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13 No. 1, 2013, hlm. 162. [↑](#footnote-ref-17)
18. Pasal 1 Konvensi 1951 [↑](#footnote-ref-18)
19. Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 103. [↑](#footnote-ref-19)
20. Aryuni Yuliantiningsih, *Loc. Cit*. [↑](#footnote-ref-20)
21. Wagiman, *Op. Cit*., hlm. 106. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid*., hlm. 90. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid*., hlm. 106. [↑](#footnote-ref-23)
24. Pasal 3 dan 4 Konvensi 1951. [↑](#footnote-ref-24)
25. Pasal 12 Konvensi 1951. [↑](#footnote-ref-25)
26. Pasal 13, 14, 30 Konvensi 1951. [↑](#footnote-ref-26)
27. Pasal 15 Konvensi 1951. [↑](#footnote-ref-27)
28. Pasal 16 Konvensi 1951. [↑](#footnote-ref-28)
29. Pasal 17, 18, 19 Konvensi 1951. [↑](#footnote-ref-29)
30. Pasal 22 Konvensi 1951. [↑](#footnote-ref-30)
31. Pasal 20 dan 22 Konvensi 1951. [↑](#footnote-ref-31)
32. Pasal 27 dan 28 Konvensi 1951. [↑](#footnote-ref-32)
33. Pasal 31 Konvensi 1951. [↑](#footnote-ref-33)
34. Pasal 32 Konvensi 1951. [↑](#footnote-ref-34)
35. Pasal 33 Konvensi 1951. [↑](#footnote-ref-35)
36. Stephane Jaquement, Mandat dan Fungsi dari Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi (UNHCR), *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 2 No. 1, Oktober 2004, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional FH UI, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-36)
37. Aryuni Yuliantiningsih, *Op. Cit*., hlm. 160. [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid*., hlm. 2. [↑](#footnote-ref-38)
39. Wagiman, *Op. Cit.*, hlm. 188. [↑](#footnote-ref-39)
40. http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html diakses pada tanggal 27 Oktober 2016 pukul 08:19 WIB. [↑](#footnote-ref-40)
41. Wagiman, *Op. Cit*., hlm. 189. [↑](#footnote-ref-41)
42. http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html diakses pada tanggal 27 Oktober 2016 pukul 08:19 WIB. [↑](#footnote-ref-42)
43. Wagiman, *Op. Cit*., hlm. 189-190. [↑](#footnote-ref-43)
44. Pasal 6 Statuta UNHCR. [↑](#footnote-ref-44)
45. Pasal 6A Statuta UNHCR. [↑](#footnote-ref-45)
46. Pasal 8 Statuta UNHCR. [↑](#footnote-ref-46)
47. Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, Bandung: Alumni, 1975, hlm. 5, sebagaimana dikutip dalam Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 9-10. [↑](#footnote-ref-47)
48. *Ibid*., hlm. 10. [↑](#footnote-ref-48)
49. Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 117, sebagaimana dikutip dalam Yudha Bhakti Ardhiwisastra*, ibid*., hlm. 13. [↑](#footnote-ref-49)
50. Ade Maman Suherman, *Op. Cit*., hlm. 65. [↑](#footnote-ref-50)
51. Yudha Bhakti Ardhiwisastra*, Op. Cit*., hlm. 15. [↑](#footnote-ref-51)
52. *Ibid*., hlm. 17. [↑](#footnote-ref-52)
53. Philip Jessup, *A Modern Law of Nations*, New York: The Macmillan Company, 1956, hlm. 34, sebagaimana dikutip dalam Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Ibid*., hlm. 18. [↑](#footnote-ref-53)
54. Ade Maman Suherman, *Op. Cit.*, hlm. 66. [↑](#footnote-ref-54)
55. Amerasinghe, C.F., *State Responsibility for Injuries Aliens*, Oxford: Clarendon Press, 1967, hlm. 41, sebagaimana dikutip dalam Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Op. Cit*., hlm. 23-24. [↑](#footnote-ref-55)
56. *Ibid.,* hlm. 31. [↑](#footnote-ref-56)